



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Fitria Cahya Dewi, lahir di Temanggung, pada tanggal 7 Juni 1987; pekerjaan Guru; bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 423, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Temanggung 2, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 18 Nopember 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 18 Nopember 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tanggal 16 Nopember 2022;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 18 Nopember 2022, dengan Nomor Register 79/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ROMI CAHAYA FAJAR bin DANDUN BINTORO pada tanggal 11 Mei 2008, dengan Kutipan Akta Nikah No. 229/22/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan ROMI CAHAYA FAJAR bin DANDUN BINTORO pada tahun 2008 tersebut telah dilahirkan anak ketiga yaitu bernama GITA NIRWANA, perempuan, dilahirkan di Temanggung, pada tanggal 04 Oktober 2015;
 3. Bahwa PEMOHON pernah memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00225, terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung tercatat atas nama DANDUN BINTORO, sebagai pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Warisan Dari Para Ahli Waris pada Tanggal 30 Agustus 2018, dengan disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Temanggung II, No. 10/08/Wrs Tanggal 30 Agustus 2018, dikuatkan oleh Camat Temanggung No. 99/Wrs/VIII/18 Tanggal 31 Agustus 2018
 4. Bahwa PEMOHON telah menghibahkan sebidang tanah hasil pewarisan tersebut kepada GITA NIRWANA (anak pemohon) dengan Akta Hibah No. 122/2021 tanggal 29 Juli 2021;
 5. Bahwa saat ini PEMOHON memiliki keperluan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BTN Kantor Cabang Magelang dengan jaminan tambahan menggunakan Sertipikat Hak Milik No. 00225 atas nama GITA NIRWANA (anak Pemohon), yang terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Untuk selanjutnya sertipikat tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan;
 6. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas saat ini belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam posita diatas maka diperlukan perwalian;
 7. Bahwa sebagaimana keterangan guna untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana tersebut di atas maka anak tersebut dibutuhkan seorang Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, oleh kerennya PEMOHON hendak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama GITA NIRWANA, lahir di Temanggung, 04 Oktober 2015;
 8. Bahwa berdasarkan keterangan posita di atas oleh karena itu, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa PEMOHON adalah wali yang sah dari GITA NIRWANA, lahir di Temanggung, 04 Oktober 2015, anak kandung dari PEMOHON;
3. Menyatakan permohonan ini dapat dipergunakan Khusus untuk pengurusan atau melakukan proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat di Bank BTN KC Magelang, serta untuk melakukan proses pengikatan hak tanggungan terhadap jaminan tambahan atas nama FITRIA CAHYA DEWI (Pemohon);
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri (*in person*) dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti tulisan yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323034706870002 atas nama FITRIA CAHYA DEWI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-31102016-0024 atas nama GITA NIRWANA, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/22/V/2008 antara Pemohon FITRIA CAHYA DEWI dan ROMI CAHYA FAJAR, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323030303100002 atas nama Kepala Keluarga ROMI CAHYA FAJAR, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 225 yang terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. **SRI NINGSIH**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah anak Saksi;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Romi Cahaya Fajar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Monikhanza Khairunnisa, Abid Moreno, Gita Nirwana, dan Dinar;
- Bahwa usia Gita Nirwana kurang lebih adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon mempunyai tanah dengan sertifikat atas nama Gita Nirwana, dan tanah tersebut akan dijaminkan ke bank;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman uang yang akan dipergunakan untuk membangun rumah;

2. **SUKIRNO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Romi Cahaya Fajar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Monikhanza Khairunnisa, Abid Moreno, Gita Nirwana, dan Dinar;
- Bahwa usia Gita Nirwana kurang lebih adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon mempunyai tanah dengan sertifikat atas nama Gita Nirwana, dan tanah tersebut akan dijaminkan ke bank;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman uang yang akan dipergunakan untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan sebagai wali atas anaknya yang bernama Gita Nirwana dan Pemohon mohon agar Penetapan ini dapat dijadikan dasar sebagai penjaminan / agunan hak milik Nomor 225 atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 83 m² terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 423, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Temanggung 2, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-2, maka terbukti umur Gita Nirwana adalah 6 (enam) tahun, dan terbukti pula Ayah dan Ibu dari Abid Moreno masih hidup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, secara tegas menyatakan bahwa : *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, maka demi hukum atau otomatis Pemohon adalah wali dari Gita Nirwana, dan perwalian tersebut adalah terjadi demi hukum tanpa harus ada Penetapan dari Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon yang mohon agar ditetapkan sebagai wali adalah Permohonan yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon selebihnya, menurut Hakim harus dimaknai sebagai permohonan izin menjaminkan hak atas tanah atas nama anak yang belum dewasa, sehingga orang tua perlu mendapat legitimasi untuk itu, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan sepanjang bunyi petitumnya diubah sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) adalah Petitum yang bertentangan dengan hukum, khususnya Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Petitum ke-2 (kedua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-5, Gita Nirwana tercatat sebagai pemegang hak tanah tersebut dan Gita Nirwana belum dewasa, maka Petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan sepanjang Petitumnya diubah sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Fitria Cahya Dewi bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama Gita Nirwana dalam melakukan perbuatan hukum di BTN Kantor Cabang Magelang terkait dengan tanah Hak Milik Nomor 225 atas tanah seluas 83 m² (delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 18 Nopember 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Sularko, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah		Rp.155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		